



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 643 /KPTS/M/2023
TENTANG
TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA
DAN BANGGA BERWISATA DI INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk industri kecil dan menengah, telah diluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia pada tanggal 14 Mei 2020;
- b. bahwa pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/M/KPTS/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 1259/MENKO/PE.02.001/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 Perihal Permohonan Dukungan serta Partisipasi dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional BBI/PDN dan BBWI 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA DAN BANGGA BERWISATA DI INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023.

KEDUA : Tim Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023, dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksana, terdiri atas:
1. Ketua Tim;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 mempunyai tugas:

1. Tim Pengarah:
a. Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Tim Pelaksana;
b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Menteri.

2. Tim Pelaksana:

a. Ketua Tim Pelaksana:

- 1) Melaksanakan arahan dari Tim Pengarah;
- 2) Mengoordinasikan Tim Pelaksana Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023, untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023 di 3 (tiga) Provinsi;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023;
- 5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang meliputi:
 - a. Dukungan pada penyelenggaraan Gernas BBI dan BBWI di 3 (tiga) Provinsi;
 - b. Pelibatan komunitas untuk mendukung peningkatan transaksi bagi UMKM;
 - c. Pelaksanaan awal (*opening*) UMKM:
 1. Pelaksanaan Kegiatan Forum Jasa Konstruksi;
 2. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM bersama dengan Pemda dan Indonesian *E-Commerce Association* (idEA).
 - d. Pelaksanaan panen (*harvesting*) UMKM:
 1. *Ceremonial* penyampaian hasil *onboarding* dan lima *champion* yang salah satunya berkonsep ramah lingkungan serta UMKM/IKM/Artisan yang masuk Katalog Elektronik;
 2. Pameran atau *Booth* UMKM; dan
 3. *Business Matching*.
- 6) Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Tim Pengarah;
- 7) Membentuk tim pendukung untuk membantu tugas Tim Pelaksana.
- b. Sekretaris Tim Pelaksana:
 - 1) Membantu Ketua Tim Pelaksana dan melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023;
 - 2) Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugas administrasi Tim Pelaksana;
 - 3) Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - 4) Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023;
 - 5) Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan kegiatan.
- c. Anggota Tim Pelaksana bertugas mendukung Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat didukung oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung individual sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Kegiatan penyelenggaraan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara.
- KEENAM : Jadwal pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 juni 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

ttd

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 643 /KPTS/M/2023
TENTANG
TIM GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN
INDONESIA DAN BANGGA BERWISATA DI
INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023

A. TIM GERNAS BBI DAN BBWI KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2023

No	Jabatan	Unit Organisasi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
I	Tim Pengarah		
1	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal	Ketua
2	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
3	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal	Anggota
4	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
5	Direktur Jenderal Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
6	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
7	Direktur Jenderal Cipta Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
8	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi	Sekretariat Jenderal	Anggota
II	Tim Pelaksana		
II.1	Tim Pelaksana Pusat		
1	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Sekretaris
3	Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
4	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5	Direktur Sistem dan Strategi Pengelenggaraan Jalan dan Jembatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
6	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota

No	Jabatan	Unit Organisasi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
7	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
8	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
9	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
10	Direktur Kepatuhan Intern	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
11	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Sekretariat Jenderal	Anggota
12	Kepala Biro Komunikasi Publik	Sekretariat Jenderal	Anggota
13	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal	Anggota
14	Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Sekretariat Jenderal	Anggota
15	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
16	Nurasih Asriningtyas, S.T. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
II.2	Tim Pelaksana Provinsi Sumatera Utara		
1	Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
2	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
3	Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
4	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5	Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
6	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
II.3	Tim Pelaksana Provinsi D.I Yogyakarta		
1	Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah – D.I Yogyakarta	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
2	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
3	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota

No	Jabatan	Unit Organisasi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
4	Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I Yogyakarta	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
5	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I Yogyakarta	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
6	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota
II.4	Tim Pelaksana Provinsi Sulawesi Tenggara		
1	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
2	Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
3	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
4	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
6	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	Direktorat Jenderal Perumahan	Anggota

B. JADWAL KEGIATAN GERNAS BBI DAN BBWI KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2023

No.	Rincian/ Uraian Kegiatan	2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023.					√							
2.	Kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023 dengan Pemda dan instansi terkait.					√	√	√	√	√	√		
3.	Pelaksanaan kegiatan <i>opening</i> Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023.					√		√		√			
4.	Pelaksanaan kegiatan <i>harvesting</i> Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023.						√		√		√		
5.	Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan Gernas BBI dan BBWI Kementerian PUPR Tahun 2023.					√	√	√	√	√	√	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001